

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perang merupakan suatu penyelesaian sengketa antar negara dengan menggunakan kekerasan bersenjata yang bertujuan untuk mengalahkan pihak lawan, sehingga pihak lawan tidak ada alternatif kecuali memenuhi syarat-syarat yang diajukan oleh pihak yang menang, karena itu banyak upaya-upaya yang digunakan oleh pihak yang bersengketa untuk memenangkan perang seperti pemanfaatan tentara bayaran.

Pemanfaatan tentara bayaran untuk keperluan perang sudah lama dikenal oleh masyarakat dunia, bahkan sejak zaman purba. Misalnya, sejak zaman kekaisaran romawi dikenal istilah *Balearic linger* dan *Aegean Bowmer*. Di Jerman (pada abad pertengahan) mereka disebut dengan *Landsknecht*. Sedangkan pada masa revolusi di Amerika, tentara bayaran disebut dengan istilah *Hesain*, dan di Itali disebut dengan *Condottieri*. Pada masa kini, untuk tentara bayaran digunakan istilah yuridis yaitu *Mercenary* dan masyarakat umum kadang menyebutnya dengan istilah *Soldier of future*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Arlina Permata Sari, Fadillah Agus, et, al., 1999, *Pengantar Hukum Humaniter*, ICRC, Jakarta, hlm. 99.

Menurut Boumedra, bila ditinjau dari Konvensi Geneva 1949, persoalan tentara bayaran terlebih dahulu harus ditentukan tentang status tentara bayaran itu sendiri, apakah mereka tergolong tentara bayaran yang “*Lawful*” ataukah yang “*Unlawful*”. Untuk disebut tentara bayaran yang *Lawful*, mereka harus menuruti atau memenuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Konvensi III :

- 1) Menjadi anggota angkatan perang, milisi atau barisan sukarela yang menjadi bagian dari angkatan perang tersebut; atau
- 2) Menjadi anggota milisi atau barisan sukarela lainnya, serta anggota gerakan perlawanan yang diorganisir yang memenuhi syarat:
  - a. Dipimpin oleh orang yang bertanggungjawab atas bawahannya;
  - b. Memakai tanda pengenal tetap yang dapat di kenal dari jauh;
  - c. Membawa senjata secara terbuka;
  - d. Melakukan operasi sesuai hukum dan kebiasaan perang<sup>2</sup>.

Ketentuan dalam Hukum Humaniter yang secara tegas mengatur tentara bayaran baru terdapat dalam Protokol Tambahan I tahun 1977. Dalam Pasal 47 Protokol menyatakan sebagai berikut:

- 1) Seorang tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang;
- 2) Tentara bayaran adalah:

---

<sup>2</sup> Ibid., hlm. 100.

- a. Secara khusus direkrut di dalam negeri atau di luar negeri dalam rangka untuk berperang dalam suatu angkatan bersenjata;
- b. Secara nyata ikut serta langsung dalam permusuhan;
- c. Motivasi adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan dijanjikan kompensasi materi atau jabatan dalam angkatan bersenjata;
- d. Bukan warga negara dari negara yang bersengketa, bukan juga orang yang berdiam di wilayah yang bersengketa;
- e. Bukan anggota dari angkatan bersenjata dari suatu pihak yang bersengketa;
- f. Tidak dikirim oleh negara yang merupakan pihak-pihak yang bersengketa<sup>3</sup>.

Menggunakan tentara bayaran tidak hanya digunakan pada masa perang kuno saja. Dalam masa modern sekarang pun, masih digunakan tentara bayaran dalam konflik bersenjata antar negara. Kita bisa lihat kependudukan Amerika di Irak juga tidak lepas adanya fakta-fakta penggunaan tentara bayaran oleh Amerika untuk menjaga kepentingan-kepentingan mereka di Irak.

Perang di Irak telah mengantarkan perang dalam sistem baru, dimana negara kaya dapat merekrut tentara dari negara-negara miskin di dunia. Tentara tersebut berasal dari negara yang tidak mempunyai kepentingan langsung dalam konflik dan menggunakan mereka sebagai serdadu umpan meriam untuk menaklukkan bangsa-

---

<sup>3</sup> Ibid..hlm. 101.

bangsa yang lebih lemah. Hal ini memungkinkan untuk menaklukkan negara dengan menekan korban yang lebih rendah. Karena itu bukan merupakan suatu halangan besar untuk melancarkan serangan di Irak. Sedikit tidaknya sudah ada seribu tentara Amerika yang dinyatakan resmi meninggal dan tiga belas ribu lainnya luka-luka, itu belum termasuk tentara bayaran yang terbunuh ataupun mati di medan pertempuran.

Di Irak banyak perusahaan tentara bayaran yang dijalankan oleh Amerika. Amerika memiliki pasukan terlatih yang diambil dari unit elit militer untuk digunakan dalam tindakan atau operasi sensitif, tetapi di barisan pasukan ini diisi oleh orang-orang Irak dan negara-negara ke-3. Banyak juga yang melaporkan bahwa orang Irak yang direkrut menjadi tentara bayaran bukan orang-orang yang terlatih militer.

Poin industri yang mata duitan ini dianggap sebagai hal yang positif. Mereka memberikan pekerjaan bagi warga negara Irak meskipun menduduki negeri mereka sendiri dalam melayani perusahaan-perusahaan swasta yang disewa oleh kekuatan penyerang yang tidak bersahabat. Tentara bayaran juga direkrut dari Negara Chilli dan juga Afrika Selatan, kebanyakan merupakan bekas angkatan bersenjata dari negara-negara miskin. Tentara Amerika sendiri secara terbuka menggerutu bahwa tentara bayaran dibayar antara \$500 sampai dengan \$1500 perhari<sup>4</sup>.

Satuan tentara bayaran sampai seribu orang menjaga kepentingan barat dan gedung-gedung pemerintah di Irak. Mereka berasal dari berbagai penjuru dunia dan melakukan tugas-tugas yang beresiko di Irak yang porak poranda. Hampir empat

---

<sup>4</sup> [Http/www.indypenden.org.com](http://www.indypenden.org.com)

tahun setelah invasi di Irak, hasil penelitian PBB membeberkan peranan tentara bayaran ini dan cara perekrutan mereka.

Diiming-imingi oleh jumlah uang yang menggiurkan, tentara bayaran menandatangani kontrak dengan pemborong tidak jelas untuk menggantikan militer Amerika Serikat di garis paling depan. Tugas mereka menjaga kedutaan besar, bandar udara, sumber-sumber minyak dan zona hijau, yaitu jantung pemerintahan sipil dan tentara di Baghdad. Betapa bahayanya tugas mereka itu terbukti dari besarnya imbalan (3000 pound) yang mereka terima untuk mengawal seorang pejabat tinggi dari zona hijau ke bandar udara yang hanya memakan waktu 15 menit saja.

Di Irak, tentara bayaran ini dibayar sampai empat kali lipat gaji di negeri asal mereka sendiri. Demikian José Luis Gómez del Prado, asal Spanyol. José Luis Gómez del Prado, salah satu anggota kelompok studi PBB yang melaporkan pengerahan tentara bayaran di Irak. Laporan pertama kelompok studi ini menyorot peran orang-orang Amerika Latin di Irak.

Amerika Latin bagaikan kolam besar bagi berbagai perusahaan pengamanan untuk merekrut orang. Negara-negara seperti Chile, Kolombia, Peru, Nikaragua, Guatemala dan El Salvador baru bebas dari pengalaman yang mereka miliki bersama yaitu, konflik bersenjata atau rezim yang menggunakan kekerasan. Pada negara-negara tersebut, berkeliaran banyak orang yang memiliki pengalaman besar dibidang keamanan dan kemiliteran. Diiming-imingi gaji yang menggiurkan, mereka bersedia

berangkat ke Irak. Menurut Gómez del Prado, mustahil menyebut berapa jumlah tentara yang berangkat ke Irak. Menurutnya, saat ini sekitar seribu orang Peru bekerja di Irak.

Perusahaan-perusahaan yang aktif merekrut tentara bayaran terkadang melanggar hukum. Prosesnya menurut Gómez del Prado sebagai berikut: Pentagon menyewa perusahaan pengamanan swasta untuk menjaga keamanan di Irak. Perusahaan-perusahaan tersebut pada gilirannya mengontrak perusahaan-perusahaan kecil dari Amerika Latin yang mencari orang untuk dikirim ke Irak. Perusahaan-perusahaan tersebut biasanya tidak terdaftar. Kemudian, wawancara para pelamar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang terdaftar. Setelah diterima, tentara bayaran tersebut dikirim ke perusahaan yang melakukan pengiriman ke luar negeri. Syarat kerjanya jelas “Bila anda menandatangani kontrak kerja ini, anda setuju dengan pelanggaran hak-hak primer anda dan hak keamanan”. Kontrak ini sangat berbeda dengan persyaratan kerja yang umum di negara-negara barat. Demikian José Luis Gómez Del Prado.

Menurut Gómez del Prado, adalah kebijakan Pentagon untuk menggunakan tentara bayaran untuk pekerjaan-pekerjaan kotor. Apa persisnya pekerjaan itu tetap dirahasiakan. Tentara Amerika tidak mau bertanggung jawab atasnya. Akan tetapi, Gómez del Prado mengungkapkan, untuk jangka panjang Amerika akan dirugikan

juga karena pelanggaran hak-hak asasi manusia sudah terungkap. Contohnya perlakuan tahanan di penjara Abu Ghraib dan banjir darah di Fallujah<sup>5</sup>.

Kasus Fallujah, 31 Maret 2004, Penyergapan tidak berlangsung lama. Sejumlah kendaraan berhasil dibakar dan dihancurkan para gerilyawan Irak. Mayat para pengawal dan lainnya bergelimpangan tak keruan. Tubuh mereka tak utuh lagi dan hangus terbakar. Yang lebih menyeramkan, tak berapa lama usai penyergapan, di atas palang jembatan baja Sungai Euphrat, dua mayat tentara bayaran Amerika Serikat itu ditemukan tergantung terbalik dengan kepala menghadap ke bawah. Warga Fallujah bergerombol menyaksikan pemandangan tersebut. Beberapa anak kecil tampak mengacungkan dua jari tangannya membentuk huruf V, Victory, sembari tertawa riang. Dalam penyergapan yang dilakukan para pemberontak Irak di pagi hari di pusat kota Fallujah, 31 Maret 2004, sedikitnya diketahui, empat personel tentara bayaran, para pengawal dari *Blackwater Security Consulting* yaitu Scott Helvenston, Wesley Batalona, Jerry Zovko, dan Michael Teague ditemukan tewas. Mereka mati dengan tubuh hangus terpenggang dan terpotong. Dua di antaranya digantung terbalik di atas jembatan Sungai Euphrat, Fallujah, Irak. Empat hari kemudian, serangan besar terjadi di kota Fallujah dan menewaskan banyak penduduk sipil. Tidak diketahui apakah serangan tersebut berhasil menghabisi para pembunuh keempat anggota Blackwater atau tidak.

Peristiwa penyergapan Mujahidin Irak terhadap empat personil kontraktor militer Blackwater menyedot perhatian dunia. Bukan karena keberhasilan

---

<sup>5</sup> [http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/irak/tentara\\_bayaran070214-redirected](http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/irak/tentara_bayaran070214-redirected)

penyergapan Mujahidin Irak, tetapi lebih karena faktor adanya bukti tentara bayaran yang dipekerjakan di Irak. Sesuatu yang selama ini ditutup-tutupi pemerintah Amerika Serikat.

Kasus di atas adalah salah satu bukti keberadaan dan penggunaan tentara bayaran dalam perang, baik untuk pengamanan ataupun untuk menjalankan beberapa misi tertentu. Contoh kasus inilah yang akan mengantarkan kita tentang apa dan bagaimana sebenarnya tentara bayaran itu dan kedudukannya di mata hukum perang.

Keterlibatan tentara bayaran di Irak akan terus berlanjut selama intensitas konflik bersenjata di Irak tidak mengalami penurunan. Kedatangan mereka seiring dengan kedatangan pasukan tambahan Amerika Serikat yang dari waktu ke waktu jumlahnya semakin meningkat. Setidaknya sampai tahun 2011, kedatangan tentara bayaran ke Irak akan tetap menjadi perhatian publik.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari fakta-fakta latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut : “ Bagaimana perlindungan terhadap tentara bayaran Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Irak tahun 2003-2009 berdasar Hukum Humaniter Internasional?”



### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan memperdalam pengetahuan penulis tentang perlindungan berdasar Hukum Humaniter Internasional terhadap tentara bayaran Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Irak dan menyusun skripsi sebagai syarat mendapatkan gelar SH. di FH UAJY.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini dapat memperdalam dan menambah wawasan penulis dibidang hukum, khususnya tentang perlindungan berdasar Hukum Humaniter Internasional terhadap tentara bayaran Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Irak tahun 2003-2009.

#### **b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta**

Penelitian ini sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum, khususnya dalam Hukum Humaniter Internasional dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

#### **c. Bagi Masyarakat**

Memberikan wawasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat, khususnya perlindungan Hukum Humaniter Internasional terhadap tentara bayaran Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Irak tahun 2003 -2009.

### **E. Keaslian Penelitian**

Dengan ini penulis menyatakan skripsi hukum yang berjudul “Perlindungan Berdasar Hukum Humaniter Internasional terhadap Tentara Bayaran Amerika Serikat dalam Konflik Bersenjata di Irak Tahun 2003-2009”, merupakan hasil karya dari penulis dan bukan merupakan suatu duplikasi ataupun plagiasi dari penelitian yang dilakukan oleh penulis lain.

### **F. Batasan Konsep**

Panitia Tetap (Pantap) Hukum Humaniter, Departemen Hukum dan Perundang-undangan merumuskan definisi dari Hukum Humaniter sebagai berikut:

“Hukum Humaniter sebagai keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional baik tertulis maupun tidak tertulis yang mencakup hukum perang dan hak asasi manusia, bertujuan untuk menjamin penghormatan terhadap harkat dan martabat seseorang”.

Hukum sengketa bersenjata menurut Hukum Humaniter, yaitu hukum yang mengatur masalah-masalah seperti :

- a. Permulaan dan berakhirnya pertikaian;
- b. Penduduk di wilayah pendudukan;
- c. Hubungan pihak bertikai dengan negara netral.

Sedangkan hukum perang menurut Hukum Humaniter, memiliki arti yang lebih sempit daripada hukum sengketa bersenjata, yang mencakup antara lain :

- a. Metoda dan sarana berperang;
- b. Status kombatan;
- c. Perlindungan terhadap yang sakit, tawanan perang dan orang sipil<sup>6</sup>.

Menurut Protokol Tambahan 1 tahun 1977, definisi tentara bayaran adalah :

- a. Secara khusus direkrut di dalam negeri atau di luar negeri dalam rangka untuk berperang dalam suatu angkatan bersenjata;
- b. Secara nyata ikut serta langsung dalam permusuhan;
- c. Motivasi adalah untuk memperoleh keuntungan pribadi dan dijanjikan kompensasi materi atau jabatan dalam angkatan bersenjata;
- d. Bukan warga Negara dari Negara yang bersengketa, bukan juga orang yang berdiam di wilayah yang bersengketa;
- e. Bukan anggota dari angkatan bersenjata dari suatu pihak yang bersengketa;
- f. Tidak dikirim oleh Negara yang merupakan pihak-pihak yang bersengketa<sup>7</sup>.

Konflik Bersenjata, berdasarkan Hukum Humaniter, menurut Pietro Verri [1] istilah “konflik bersenjata” (*armed conflict*) merupakan ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfrontasi antara beberapa pihak, yaitu :

---

<sup>6</sup> <http://arlina100.wordpress.com/2008/11/11/definisi-hukum-humaniter/#more-45>

<sup>7</sup> Arlina permasasari, op cit., hlm.101.

1. Dua negara atau lebih, bentuk konflik bersenjata ini, yakni konfrontasi antara dua negara atau lebih sering disebut dengan istilah “perang” (*war*). Perang adalah sengketa bersenjata antara dua negara atau lebih, yang dilaksanakan oleh angkatan bersenjata masing-masing negara dan diatur dalam hukum internasional.
2. Suatu negara dengan suatu entitas bukan negara. Istilah konflik bersenjata yang melibatkan suatu negara dengan suatu “entitas bukan negara” sering pula disebut dengan istilah “perang pembebasan nasional” (*war of national liberation*). Istilah ‘perang pembebasan nasional’ pada awalnya digunakan untuk menyebut perang saudara (*civil war*), akan tetapi saat ini jenis konfrontasi ini sudah digolongkan ke dalam sengketa bersenjata internasional dan oleh karena itu diatur dalam hukum sengketa bersenjata.
3. Suatu negara dan suatu faksi pemberontak; Pietro Verri menulis bahwa bentuk konfrontasi yang melibatkan suatu negara dengan suatu pemberontak di dalam negara tersebut lebih populer dikenal dengan istilah “sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional” (*non-international armed conflict*), yang sinonimnya adalah “perang saudara”.
4. Dua kelompok etnis yang berada dalam satu negara. Jenis konfrontasi yang terakhir ini terjadi jika dua kelompok etnis yang berada dalam suatu negara terlibat pertikaian. Apabila pertikaian tersebut terjadi dalam waktu yang cukup, kemudian diikuti dengan keikutsertaan para pihak serta telah mencapai

intensitas tertentu, maka konfrontasi seperti ini dapat dikategorikan ke dalam sengketa bersenjata non-internasional<sup>8</sup>.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, merupakan penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) berupa penelitian peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan penelitian ini membutuhkan data sekunder sebagai bahan utama.

### 2. Sumber data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai autoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam perundang-undangan dan putusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum, buku yang merupakan dokumen resmi, kamus-kamus hukum,

---

<sup>8</sup> [Hptt/arlina100.wordpress.com/2008/12/22/apa-arti-konflik-bersenjata/](http://arlina100.wordpress.com/2008/12/22/apa-arti-konflik-bersenjata/)

jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas keputusan pengadilan.

3. Narasumber

Narasumber pada penelitian ini yaitu ICRC (*International Committee of The Red Cross*) di Jakarta.

4. Metode pengumpulan data meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yang menggunakan berbagai ensiklopedia

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara terarah dengan narasumber yang telah ditentukan yaitu dengan pihak Kedutaan Amerika Serikat dan ICRC (*International Committee of The Red Cross*) di Jakarta.

5. Metode Analisis Data

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Oleh karena itu, maka digunakan analisis dengan ukuran kualitatif yang terpusat pada substansi dengan proses pendataan dalam menarik kesimpulan digunakan metode berpikir deduktif yang berpangkal pada pengajuan bahan premis

mayor berupa aturan hukum, kemudian premis. kemudian premis minor yaitu berupa fakta hukum, dari kedua hal tersebut maka kemudian ditarik kesimpulan.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Penulisan hukum yang berjudul Perlindungan terhadap Tentara Bayaran dalam Konflik Bersenjata di Irak tahun 2003-2009 berdasar Hukum Humaniter Internasional ini terdiri dari tiga bab yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, dan metode penelitian.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

#### **TENTARA BAYARAN AMERIKA SERIKAT DALAM KONFLIK BERSENJATA DI IRAK TAHUN 2003-2009**

Bab ini menguraikan perlindungan tentara bayaran berdasar Hukum Humaniter Internasional, tentara bayaran Amerika Serikat dalam konflik bersenjata di Irak tahun 2003-2009, dan perlindungan berdasar Hukum Humaniter Internasional terhadap tentara bayaran Amerika Serikat dalam Konflik bersenjata di Irak tahun 2003-2009.

### BAB III : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

